

DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR

Abdul Sadad, Tito Handoko
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

ABSTRAK

Kondisi administrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sungguh memperlihatkan. Kondisi ini disebabkan oleh lingkungan yang sangat hirarkis, birokratis, terikat oleh political authority, dan kering akan inovasi dan kreatifitas. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang merupakan output dari kegiatan pemerintah makin lama justru makin banyak, seiring dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan optimal.

Alasan pemekaran kecamatan ini dirasa perlu. Selain menginginkan adanya perbaikan peningkatan efektifitas pelayanan publik masyarakat juga berharap pemekaran kecamatan ini juga dapat mempermudah penyaluran dana pembangunan walaupun dana yang diberikan tidak terlalu besar. Sebelumnya dana pembangunan sering difokuskan ke ibukota kecamatan saja dan desa-desa di sekitar ibukota Kecamatan sehingga timbul kecemburuan sosial pada masyarakat di desa-desa lainnya.

Penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif, mengungkap dan menganalisis bagaimana dampak pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian berupa wawancara mendalam, observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yakni tentang Dampak Pemekaran Kecamatan dalam meningkatkan Pelayanan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dimana peneliti menyimpulkan bahwa ternyata pemekaran kecamatan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Dampak Pemekaran, Pelayanan Masyarakat

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Paradigma baru mengenai organisasi pelayanan publik pada dasarnya berasal dari tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

dan kewajiban bagi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan, karena pada hakekatnya pemerintahan memang memberi pelayanan pada rakyatnya. Paradigma baru mengenai pelayanan publik tersebut menuntut perubahan dalam orientasi pelayanan, dari yang suka mengatur berubah menjadi yang suka melayani.

Semenjak diberlakukannya UU pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004, direvisi kembali dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan UU Tahun No. 9 Tahun 2015, pemerintah daerah secara terus-menerus meningkatkan pelayanan publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan tanpa membedakan status sosial masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.

Beberapa hal di atas menjadi salah satu latar belakang masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu yang menginginkan terjadinya pemekaran kecamatan. Alasan lain pemekaran kecamatan di Kecamatan Koto Kampar Hulu terjadi karena adanya tuntutan dan keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat di desa masing-masing. Sebelumnya masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu ini tergabung dalam Kecamatan XIII Koto Kampar. Kecamatan XIII Koto Kampar, terlalu luas cakupan wilayah kerjanya sehingga ada beberapa masyarakat merasa terabaikan karena begitu banyak yang mengantri untuk mengurus keperluannya ke kantor kecamatan.

Namun tidak hanya itu saja yang menjadi alasan pemekaran kecamatan ini dirasa perlu. Selain menginginkan adanya perbaikan peningkatan efektifitas pelayanan publik masyarakat juga berharap pemekaran kecamatan ini juga dapat mempermudah penyaluran dana pembangunan walaupun dana yang diberikan tidak terlalu besar. Sebelumnya dana pembangunan sering di fokuskan ke ibu kota kecamatan saja dan desa-desa di sekitar ibu kota Kecamatan sehingga timbul kecemburuan sosial pada masyarakat di desa-desa lainnya.



Menurut PP No. 19 Tahun 2008 Bab I pasal (1) pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten/Kota. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No.19 2008 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah membuka kesempatan kepada setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya dan mendapatkan hak otonomi seperti membentuk Provinsi baru, Kabupaten atau Kota Baru, membentuk kecamatan baru dengan melepaskan diri dari Provinsi, Kabupaten, atau Kecamatan Induknya. Salah satu contohnya yaitu adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Kampar yang semula berjumlah 11 (sebelas) kecamatan setelah adanya pemekaran menjadi 21 (dua puluh satu) kecamatan.

Pelayanan publik menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka-ragaman kepentingan dan tujuan. Salah satu dari filosofi otonomi daerah sebenarnya adalah semakin mendekatkan pelayanan yang baik dan lebih efektif kepada masyarakat (Tjandra dkk, 2005:2). Jika tingkat kekecewaan masyarakat pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrasi masih relatif tinggi, maka hal ini akan menunjukkan bahwasanya kinerja pelayanan aparat birokrasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas, responsivitas, dan efisiensi pelayanan.

Karena hal-hal tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Dampak Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.”**

2.2 Perumusan masalah

Adapun perumusan dalam masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemekaran kecamatan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana pelayanan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?



3. Bagaimana dampak pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

3.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif, mengungkap dan menganalisis bagaimana dampak pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, serta untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Dengan memberikan penekanan-penekanan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis bagaimana pemekaran kecamatan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
- b. Untuk menganalisis bagaimana pelayanan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?
- c. Untuk mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana dampak pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar?

3.4 Luaran penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan luaran, antara lain :

- a. Menghasilkan draf artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan baik jurnal lokal maupun jurnal nasional
- b. Memfasilitasi mahasiswa strata satu (S1) dalam menyelesaikan tugas akhir

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Konsep Otonomi Daerah

3.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau undang-undang. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang



menjadi pemerintah sendiri (Salam, 2004:88). Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonom ini sering dihubungkan dengan otonomi daerah dan daerah otonom. Oleh karena itu akan dibahas pengertian otonomi, otonomi daerah dan daerah otonomi.

Dari pengertian tentang otonomi, otonomi daerah, dan daerah otonomi diatas, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi kepada daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, di mana pelimpahan kewenangan oleh pemerintahan pusat kepada daerah mengandung konsekuensi yang berupa hak, wewenang, dan kewajiban bagi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam penyerahan otonomi kepada daerah, harus dilihat kemampaan riil daerah tersebut atau dengan kata lain setiap penambaham urusan kepada daerah (pengembangan otonomi daerah secara horizontal) harus mampu memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan atau kemampuan riil daerah.
3. Pada dasarnya otonomi daerah adalah urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah untuk diselenggarakan menjadi urusan rumah tangga daerah.
4. Bahwa desentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana urusan-urusan pemerintah pusat diserahkan penyelenggaraannya kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan di daerah-daerah yang disebut daerah otonom.

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonomi daerah (**Widjaja, 2005:10**) yaitu sebagai berikut:

Pertama, adanya kesiapan SDM Aparatur yang berkeahlian. Kedua, adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Ketiga, tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Keempat, bahwa otonomi daerah yang diterapkan adalah otonomi daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif pemerintah daerah, tetapi berlaku pula pada masyarakat (publik) dan badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Demikian pula



dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta.

Oleh karena itu, otonomi daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelma menjadi otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian pelayanan yang bersifat lokalitas (daerah setempat) demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.

g. Prinsip Otonomi Daerah

Dalam undang-undang Otonomi daerah No 32 tahun 2004 disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yakni memberdayakan daerah.

h. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Banyak faktor dan variabel yang memdampaki keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Tidak sedikit pula pakar yang mengidentifikasi faktor-faktor dan variabel-variabel yang memdampaki keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah itu.

Pada umumnya faktor-faktor dan atau variabel-variabel yang memdampaki keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya (aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan



keuangan (*finansial*), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis.

Kaho (dalam Salam, 2004:108) mengidentifikasi faktor-faktor yang berdampak dan sangat menentukan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain dengan:

- a. Sumber daya manusia dan kemampuan aparatur serta partisipasi masyarakat.
- b. Keuangan yang stabil.
- c. Peralatan yang lengkap.
- d. Organisasi dan manajemen yang baik.

Paramitha (dalam Salam, 2004:109) membagi variabel yang mempengaruhi keefektifan organisasi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok variabel sumber daya yang terdiri dari variabel besarnya organisasi dan pembagian kerja. *Kedua*, kelompok variabel struktural yang terdiri dari variabel struktur yang terdiri dari variabel sentralisasi, kerumitan, formalisasi, komunikasi, dan koordinasi.

1. Pemekaran Kecamatan

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Menurut **Wasistiono** pemekaran kecamatan di bentuk berdasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya dan pertimbangan lain yang memungkinkan mendukung terselenggaranya otonomi daerah, Pembentukan nama, batas dan ibu kota kecamatan yang dimekarkan diatur dengan peraturan daerah.

Semakin meningkatnya volume kegiatan di bidang pemerintahan, pelayanan, dan kemasyarakatan serta dengan meningkatnya komposisi jumlah penduduk, luas wilayah yang cukup, dan memiliki sarana/prasarana yang memadai sebagai prasyarat pendirian kecamatan, maka Pemerintahan Kabupaten Kampar merasa siap untuk mengeluarkan kebijakan pemekaran kecamatan.

Menurut **Kastorius Sinaga (dalam Wahyudi dkk, 2002:18)** pemekaran kecamatan/wilayah dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:



- a. Urgensi dan Relevansi; apakah urgensi pemekaran wilayah berkaitan dengan penuntasan masalah kemiskinan dan marginalitas etnik. Jika tidak, pemekaran wilayah akan berdampak negatif dan proses pemiskinan rakyat akan semakin cepat. Pertimbangan umum pemekaran wilayah biasanya didasari oleh adanya potensi sumber daya alam yang siap untuk dieksploitasi sementara kemampuan daerah, terutama menyangkut finansial dan sumber daya manusia amat terbatas. Jalan keluar yang paling mungkin adalah mengundang pihak luar menjadi investor dan ketika keputusan seperti ini diambil maka tidak lama setelah itu akan terjadi proses eksploitasi yang sangat besar terhadap kekayaan alam yang dimiliki daerah itu. Cara berfikir seperti ini yang sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mengundang terjadinya proses pemiskinan.
- b. Prosedur; apakah prosedur pemekaran wilayah ini akan berbelit-belit karena rantai birokrasi yang mengurus persoalan seperti ini juga cukup panjang.
- c. Implikasi; yakni sejauhmana pemekaran wilayah memberi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan secara politis berimplikasi terhadap terpilihnya identitas etnik dan agama. Selain itu, potensi terjadinya konflik horizontal berkaitan dengan ide pemekaran wilayah itu. Diluar pihak yang memberikan dukungan, pasti ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyetujui ide pemekaran itu.

2.2 Pelayanan Publik

Pengertian Pelayanan Publik

Istilah lain yang sejenis dengan pelayanan adalah pengabdian atau pengayoman. Dari seorang administrator di harapkan akan tercermin sifat-sifat memberikan pelayan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil, administrator lebih menekankan pada mendahulukan kepentingan masyarakat atau umum dan memberikan service kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri (Thoha,1991:176-177).

2.3 Makna dan Tujuan Pelayanan Publik



Pelayanan masyarakat (publik) memang merupakan fungsi paling mendasar dari keberadaan pemerintah dimanapun. Namun pelayanan publik tidak akan pernah terwujud tanpa sejumlah prasyarat lain seperti adanya peluang dan kesempatan yang sama bagi semua unsur masyarakat, rasa aman dan tegaknya supremasi hukum, serta adanya saling percaya di antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Karena itu fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah mencakup fungsi-fungsi stabilitas, distribusi dan pelayanan publik sekaligus.

Tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan masyarakat/pelanggan. Pada umumnya, untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas/mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan dan keinginan dengan kenyataan.

Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Asas pelayanan Publik adalah: **(Tjandra dkk, 2005:11)**.

1. Transparan

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional.

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif.

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak.

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama gender dan status ekonomi.



6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberian dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pelayanan juga dapat diberi makna dalam kata respek. Respek dalam kegiatan pelayanan dapat diartikan menghormati atau menghargai kepentingan orang lain. Dengan demikian, maka dalam menyajikan pelayanan hendaknya menambahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan uang, dan itu adalah ketulusan dan integritas. Kualitas pelayanan berhasil dibangun apabila pelayanan yang diberikan kepada pelanggan mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani. Pengakuan ini bukan dari aparaturnya tetapi dari customer/pelanggan dan dalam hal ini adalah masyarakat.

METODE PENELITIAN

3.3 Penetapan Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, Moleong (2005:128) berpendapat bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penelitian lapangan, adalah dengan jalan mempertahankan teori substantif, yaitu : Pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah ada kesesuaian antara kenyataan yang ada di lapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu pula dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian. Untuk itulah maka lokasi yang peneliti pilih adalah lokasi dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Lokasi yang peneliti ambil pada penelitian ini adalah di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Koto Kampar Hulu, karena fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pelayanan Kecamatan Koto Kampar Hulu. Penelitian akan dilaksanakan selama 6 bulan meliputi beberapa aspek kegiatan antara lain persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

3.4 Sumber Data

Yin, K. (2003) dan Lofland and Lofland (Moleong, 2005) menegaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen misalnya foto dan data statistik. Hal senada juga dikemukakan oleh Bogman dan Taylor (1993) bahwa sumber data dari penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang



diamati. Pendapat lain, Yin (1997) mengemukakan bahwa bukti-bukti dapat datang dari enam sumber, yakni; dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pameran serta perangkat fisik.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya yang berupa kata-kata dari informan yang diwawancarai dan peristiwa atau kegiatan yang diamati. Informan sebagai sumber data utama sengaja dipilih dari subjek yang menguasai permasalahan, mengetahui banyak hal tentang informasi yang dibutuhkan serta memiliki data dan bersedia memberikan data.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini, data tersebut berupa :
 - a. Gambaran umum lokasi penelitian.
 - b. Struktur organisasi.
 - c. Jumlah penduduk.
 - d. Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang langsung terjun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen (1992) dalam Moleong (2005:248) analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap sesuatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain Secara substansial, pendapat ini menunjukkan bahwa di dalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data. Hal inilah yang menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Dalam bab ini akan dilakukan analisa penelitian dalam pembahasan mengenai dampak pemekaran kecamatan terhadap pelayanan kepada masyarakat kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Pada penelitian ini akan menganalisa secara deskriptif, yaitu menganalisa data untuk disajikan secara utuh terhadap permasalahan yang diteliti.

1.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemekaran wilayah atau kecamatan adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom yang baru berdasarkan UU RI nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen UU RI nomor 22 tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP no 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan. Dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kenyataannya untuk memberikan dampak yang positif dalam setiap kebijakan baru yang akan diimplementasikan kepada masyarakat, pemerintah dan pihak terkait yaitu Kecamatan Koto Kampar Hulu harus mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu sudah mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik. Pihak Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi, yaitu kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai penyedia layanan. Memberikan kualitas pelayanan yang terbaik merupakan tujuan pihak Kecamatan Koto Kampar Hulu. Kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti kinerja keandalan, mudah dalam penggunaan, dan estetika. Dengan kata lain apabila kualitas pelayanan di Kecamatan Koto Kampar Hulu tersebut baik, maka masyarakat akan merasa puas, karena kebutuhannya terlayani dengan baik, karena pelanggan atau masyarakat adalah orang yang menerima hasil



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

pekerjaan seseorang atau organisasi. Dan hal itu sudah dilakukan dengan baik oleh pihak Kecamatan Koto Kampar Hulu

Guna mencapai kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah Kabupaten Kampar memutuskan untuk melaksanakan pemekaran daerah untuk Kecamatan Koto Kampar Hulu pada tahun 2009. Dengan perkembangan kualitas penduduk dan juga penduduk yang ada maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayahnya. Selain mendekatkan kantor pemerintah kecamatan tujuan dari pemekaran kecamatan adalah untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, efektif, dan efisien, menjadikan pelayanan yang lebih merata dan tidak ada perbedaan dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat.

2. Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan

1) Urgensi dan Relevansi

Urgensi dan relevansi, yaitu apakah urgensi pemekaran kecamatan berkaitan dengan penuntasan masalah yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Berdasarkan hal itu, sesuai dengan hasil tanggapan informan terhadap indikator urgensi dan relevansi bahwa masyarakat menyatakan sangat urgent untuk dilakukan pemekaran kecamatan. Mengingat karena begitu luasnya wilayah yang ada menyebabkan kurang responnya pemerintah dalam memberikan pelayanan sehingga pemekaran merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Akses yang ada sekarang ini menyebabkan terkendalanya masyarakat dalam melakukan urusan sehingga target dalam mencapai visi dan misi kabupaten dalam pemertaan pelayanan tidak tercapai. Berdasarkan wawancara dengan informan dilapangan tentang relevansi, masyarakat memberikan tanggapan yang bervariasi tetapi kebanyakan pertimbangan umum pemekaran wilayah biasanya didasari oleh adanya potensi sumber daya alam yang siap untuk dieksploitasi sementara kemampuan daerah, terutama menyangkut finansial dan sumber daya manusia amat terbatas. Dengan demikian urgensi dan relevansi dalam pelaksanaan pemekaran kecamatan terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan jawaban yang diberikan informan penelitian.

2) Prosedur



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Yaitu apakah prosedur pemekaran wilayah atau kecamatan ini akan berbelit-belit karena rantai birokrasi yang mengurus persoalan seperti ini cukup panjang. Berdasarkan hasil wawancara dan sesuai dan tanggapan informan atas pertanyaan yang diberikan bahwa prosedur pemekaran yang dialami sudah baik. Artinya prosedur yang mereka alami tidak begitu menyulitkan dan berbelit-belit sehingga pemekaran kecamatan bisa dilakukan dengan baik.

Dengan demikian prosedur dalam pelaksanaan pemekaran kecamatan dilaksanakan dapat dikategorikan berjalan dengan yang diharapkan, hal ini terbukti dengan jawaban yang diberikan informan pada saat wawancara.

3) Implikasi

Implikasi disini maksudnya yaitu sejauh mana kecamatan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan secara politis memberikan implikasi terhadap terpilihnya identitas etnik dan agama. Selain itu, potensi terjadinya konflik horizontal berkaitan dengan ide pemekaran wilayah itu. Diluar pihak yang memberikan dukungan, pasti ada pihak-pihak tertentu yang tidak menyetujui ide pemekaran itu.

Berdasarkan hasil wawancara dan tanggapan informan penelitian terhadap indikator implikasi bahwa mereka mengatakan ada implikasi yang positif dengan adanya pemekaran kecamatan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implikasi pemekaran kecamatan memiliki tanggapan yang baik dari semua pihak. Hal ini terbukti dengan jawaban yang diberikan oleh informan penelitian.

B. Pelayanan Administrasi Kecamatan

Berdasarkan pertanyaan dari masing-masing indikator, para informan memberikan tanggapan yang positif terhadap pelayanan, hal ini dibuktikan dengan jawaban masyarakat yang memberikan tanggapan positif terhadap pelayanan. Ini berarti dengan melihat perkembangan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan memberikan dampak yang positif terhadap pelayanan. Pelayanan ini sangat dipengaruhi oleh besarnya wilayah pelayanan oleh suatu pemerintahan. Semakin besar wilayah yang di layani oleh pemerintah maka beban kerja dan administrasi yang bertumpuk semakin banyak, jika tidak dilengkapi dengan struktur organisasi yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

baik dan pegawai yang kompeten maka pelayanan tidak akan terjadi dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu sudah mampu meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik. Pihak Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi, yaitu kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai penyedia layanan. Memberikan kualitas pelayanan yang terbaik merupakan tujuan pihak Kecamatan Koto Kampar Hulu. Kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti kinerja keandalan, mudah dalam penggunaan, dan estetika. Dengan kata lain apabila kualitas pelayanan di Kecamatan Koto Kampar Hulu tersebut baik, maka masyarakat akan merasa puas, karena kebutuhannya terlayani dengan baik, karena pelanggan atau masyarakat adalah orang yang menerima hasil pekerjaan seseorang atau organisasi. Dan hal itu sudah dilakukan dengan baik oleh pihak Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Efektifitas Pelayanan Administrasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat dampak yang positif dan signifikan antara pemekaran kecamatan dengan efektifitas pelayanan publik di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Melihat proses pemekaran kecamatan yang dilakukan pada Kecamatan Koto Kampar Hulu telah memberikan dampak yang baik dalam proses pelayanan administrasi. Untuk peningkatan pelayanan administrasi yang diterapkan dengan pelaksanaan pemekaran kecamatan ini memberikan sumbangan yang baik pula dalam efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diterima masyarakat melalui pemekaran wilayah ini sangat berarti bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan ke kantor kecamatan.

Sebelum adanya pemekaran kecamatan ini, masyarakat merasa sangat jauh dan susah untuk melakukan pengurusan administrasi ke kantor kecamatan yang jauh dari desa masing-masing. Sehingga dengan pemekaran yang telah dilaksanakan ini masyarakat lebih dekat dalam pengurusan pelayanan administrasi.



PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dibuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yakni tentang "Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Efektivitas Pelayanan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar". Dimana peneliti menyimpulkan bahwa pemekaran kecamatan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar sudah maksimal dilakukan dalam rangka menjawab akan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan kaedah aturan yang berlaku serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diperoleh dari tanggapan masyarakat sebagai infoman dalam penelitian ini terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan indikator yaitu urgensi dan relevansi, prosedur dan implikasi.
2. Bila dilihat dari Pelayanan di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar setelah pemekaran sudah dikategorikan efektif. Hal itu juga dapat dilihat dari tanggapan masyarakat yang merasakan langsung dampak yang signifikan pemekaran kecamatan terhadap pelayanan yang diberikan. Semua pertanyaan yang berkaitan dengan indikator pelayanan yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban mendapat tanggapan yang baik dan efektif.

1.2 Saran

Adapun saran yang dapat yang sesuai dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak kecamatan (pegawai) mestinya terus meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan dalam arti bahwa tidak hanya puas dengan memberikan pelayan yang selama ini diberikan. Walaupun secara keseluruhan tanggapan masyarakat menganggap positif dan baik terhadap pelayanan kecamatan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan kecamatan.
2. Dalam meningkatkan pelayanan yang prima maka pihak pemerintah kecamatan harus terus berinovasi dan melakukan perubahan. Terutama



yang dilakukan adalah merubah *mindset* pegawai untuk selalu bisa memposisikan diri sebagai pelayan dan abdi masyarakat dan bukan untuk dilayani oleh masyarakat. Disamping itu perlu diperhatikan juga sarana dan prasara serta infrastruktur yang memadai agar supaya pelayan diberikan dapat dilkukan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyansyah.2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep,Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta:Gava Media
- Moenir,H.A.S.2006. *Manajemen Pelayan Umum Di Indonesia*.Jakarta:Bumi Aksara.
- atminto & Atk Septi Winarsih.2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- iduan. 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*.Bandung:Alfabeta.
- Santosa,Panji. 2008. *Administrasi Publik Teori & Aplikasi Good Goverment*. Bandung:PT Refika Aditama.
- edermayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik,Reformasi Birokrasi,dan Kepemimpinan Masa Depan*.Bandung :PT.Refika Aditama.
- ugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*.Bandung:Alfabeta.
- ugiyono. 2012. *Statiska Untuk Penelitian*.Bandung:Alfabeta.
- ujianto dkk.2010. *Pemekaran Untuk Kesejahteraan*.Pekanbaru: Alfa riau.
- undayana.2014.*Statiska penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- yaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- angkilisan, Hessel Nogi. 2004. *Penataan Birokrasi PolitikMemasuki Era Millenium*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- arigan,Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah* .Jakarta: Bumi Aksara.
- jandra, W.Riawan, dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- umar,Husein. 2004. *Metode Riset Administrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi Kumorotomo, dkk. 2009. *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Gajah Mada University Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Prosiding Seminar Penelitian dan Pengabdian FISIP Universitas Riau

Wahyudi,dkk.2002. *Etnis Pakpak Dalam Pemekaran Wilayah*. Sidikalang Yayasan Sada Ahmo.

Wasistiono,Sadudkk. 2002. *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*. Bandung:Citra Pindo.

Widjaja. 1998.*Percontohon Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta:PT.Rineka Cipta.

Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Dokumen

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan.

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

